

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA KORWIL BIDANG PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN **KECAMATAN TANAH SIANG** TK NEGERI KASIH IBU

DESA OLUNG SIRON

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA TK NEGERI KASIH IBU

Nomor: 300/11/PEG/2024.

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK NEGERI KASIH IBU

KEPALA TK NEGERI KASIH IBU

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan, Perlu menetapkan Keputusan Kepala TK NEGERI KASIH IBU tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan TK **NEGERI KASIH IBU;**

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301];
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan; **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI KASIH IBU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkunga TK KASIH IBU, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NEGERI KASIH IBU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala TK NEGERI KASIH IBU.

KEDUA

: TPPK TK NEGERI KASIH IBU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK KASIH IBU;

KETIGA

- Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, TPPK TK NEGERI KASIH IBU memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan ddan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

Memeriksa laporan dugaan kekerasan;

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan laiinya yang dibutuhkan korban pelapor dan/atau saksi;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui satuan pendidikan minimal 1[satu]kali dalam 1 [satu] tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NEGERI KASIH IBU memiliki masa Tugas selama 2 [dua] tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NEGERI KASIH IBU bertanggung jawab kepada Keapal TK KASIH IBU;
- Koordinator TPPK TK NEGERI KASIH IBU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada TK NEGERI KASIH IBU dan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten murung raya.
- : Keputusan Kepala TK NEGERI KASIH IBU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Olung Siron Pada Tanggal,03 April 2023

A TRINEGERI KASIH IBU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI KASIH IBU

NOMOR: 300/11/PEG/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI

KASIH IBU

		KASIII IBO	
NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	RULLI KUSUMANINGRUM	PENDIDIK	KOORDINATOR
2	NOPI KARLINA	ORANG TUA	ANGGOTA
3	ADRI DENI TINAMBERAN	KOMITE	ANGGOTA

